



## **GUBERNUR BENGKULU**

### **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR 74 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya mengatur tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata kerja organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, maka untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu perlu merumuskan dan menetapkan Rincian tugas, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Analisa Jabatan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 tentang berlakunya Undang-undang nomor 9 tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2854);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Analisa Jabatan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2008 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu;
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;

6. Perangkat daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
7. Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menyelenggarakan urusan Otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan;
8. Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah adalah Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Kepala Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu;
11. Kepala Biro adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
12. Unit pelaksanaan teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan;
13. Esselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

**BAB II**  
**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 2**

Rincian tugas dan Fungsi setiap Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 3**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya para Asisten, Sekretaris Dewan dan para Kepala Biro wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Para Asisten, Sekretaris Dewan serta para Kepala Biro wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Para Asisten, Sekretaris Dewan serta para Kepala Biro bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Para Asisten, Sekretaris Dewan serta para Kepala Biro wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Para Asisten, Sekretaris Dewan serta para Kepala Biro dari bawahannya wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, para Asisten, Sekretaris Dewan para setiap Kepala Biro wajib menyampaikan tembusan laporan kepada Satuan Kerja,Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pembimbingan kepada unit kerja di bawahnya,maka setiap kepala unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu wajib mengadakan rapat secara berkala.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 4**

- (1) Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini
- (2) Hasil monitoring kemudian dievaluasi dan dianalisis untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan tugas organisasi..
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2008 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Di tetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 24-08-2011

Pit. GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu  
Pada tanggal 24-08-2011

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. ASNAWI A.LAMAT, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR